



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
Telukbetung 353111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 075 /IV.04/HK/2005**

**TENTANG**

**BIAYA PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) TINGKAT III  
DAN TINGKAT IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meingkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural Esselon III dan IV dipandang perlu melaksanakan Diktum Pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan banyaknya PNS yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Diklat dimaksud huruf a tersebut diatas dan terbatasnya Anggaran untuk melaksanakan seleksi terhadap calon peserta Diklat, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan biaya penyelenggaraan seleksi dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dampak Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III, IV.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 597.2/338.a/Diklat tanggal 28 Pebruari 2005 perihal Penyelenggaraan Seleksi DIKLATPIM Tingkat IV dan Tingkat III.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Biaya penyelenggaraan seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap calon peserta yang dibebankan kepada calon peserta.

- KEDUA : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama akan dipergunakan untuk penyusunan naskah penggandaan soal, koreksi dan pengolahan, evaluasi, akomodasi dan transportasi serta lumpsum petugas/panitia.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/384/DIKLAT/HK/1999 tanggal 20 Nopember 1999 tentang Biaya Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (Diklat Adum) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Maret 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULAH**

Pembina Utama Madya  
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Diklat DDN Di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badiklatda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
9. Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Himpunan Keputusan.